



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG
NOMOR 2337 TAHUN 2020

TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA
PRODI HUKUM ISLAM PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG

- Membaca** : Surat Saudara Desminar NIM. 88315293 tentang Permohonan Penetapan Promotor Disertasi Mahasiswa Prodi Hukum Islam tanggal 18 November 2020.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembimbingan penulisan Disertasi mahasiswa pada Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang tentang Pembimbing Disertasi Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2020/2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas

- Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
11. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
 16. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2020 Nomor 025.04.2.424050/2020 Tanggal 14 November 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN AKADEMIK 2020/2021.

KESATU : Mengangkat nama-nama, sebagai berikut :

1. **Prof. Dr. Asasriwarni, M.H**

sebagai Promotor

2. **Dr. Ikhwan, SH, M.Ag**

sebagai Co-Promotor

dalam penulisan Disertasi mahasiswa berikut:

Nama : **Desminar**

NIM/BP : 88315293

Prodi : Hukum Islam

Judul : Media Sosial sebagai Faktor Alasan Perceraian (Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat)


KEDUA : Kepada Promotor dan co-Promotor diberikan tugas untuk membimbing penulisan Disertasi mahasiswa;


KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 23 November 2020

Direktur


Awis Karni

NIP.196112101989031004 

Tembusan :

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Kepala Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
3. Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang;
4. Peringgal.

BERITA ACARA
UJIAN PROMOSI DOKTOR

Pada hari ini **Senin, 22 November 2021** telah dilaksanakan Ujian Promosi Doktor atas nama sebagai berikut :








Nama : **Desminar**
NIM : 88315293
Program Studi : DOKTOR HUKUM ISLAM
Judul Disertasi : **Dampak Negatif Media Sosial Sebagai Faktor Terjadinya Perceraian (Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang)**

Dengan mempertimbangkan nilai tertulis dan hasil musyawarah dari Tim Penguji Disertasi, yang bersangkutan dinyatakan "**lulus/tidak lulus**" dengan nilai 84,9 (angka) atau _____ (huruf).

Mengingat nilai yang diperoleh selama perkuliahan dengan Indeks Prestasi Sementara (IPS) **3.18** dan nilai disertasi, maka yang bersangkutan dinyatakan **LULUS** dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,20 dengan yudisium B+. Dengan demikian bersangkutan dinyatakan berhak memperoleh gelar dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

Saudara adalah DOKTOR ke-257 pada Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang. Hal-hal yang berhubungan dengan segala persyaratan administrasi dan akademik lainnya agar diselesaikan dalam masa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ujian ini. Apabila melewati waktu yang ditetapkan, dapat dikenakan sanksi administratif.

TIM PENGUJI :


1. Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd
Ketua : 
2. Dr. Elfia, M.Ag
Sekretaris : 
3. Prof. Dr. Yaswirman, M.A
Penguji 1 : 
4. Prof. Dr. Firdaus, M.Ag
Penguji 2 : 
5. Salma, M.Ag, Ph.D
Penguji 3 : 
6. Prof. Dr. Asasriwarni, M.H
Penguji 4 : 
7. Dr. Ikhwan, M.H
Penguji 5 : 

PERSETUJUAN PROMOTOR

Disertasi yang berjudul "DAMPAK NEGATIF MEDIA SOSIAL SEBAGAI FAKTOR TERJADINYA PERCERAIAN (Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang)", oleh Desminar NIM 83315293 telah diperbaiki sesuai dengan arahan Promotor I dan Promotor II telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang ujian Disertasi terbuka.


Padang, 22 November 2021

Promotor I



Prof. Dr. Asasriwarni, MH.

Promotor II



Dr. Ikhwan, SH., M.Ag


PERSETUJUAN TIM PENGUJI TERBUKA

Disertasi yang berjudul "**DAMPAK NEGATIF MEDIA SOSIAL SEBAGAI FAKTOR TERJADINYA PERCERAIAN** (Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang), oleh **Desminar** NIM **83315293** telah diperbaiki sesuai dengan arahan Tim Penguji Ujian terbuka.


Padang, 25 November 2021

TIM PENGUJI


Ketua,
Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd.




Sekretaris,
Dr. Elfia, M.Ag.




Anggota,
Prof. Dr. Yaswirman, M.A.




Prof. Dr. Firdaus, M. Ag.




Prof. Salma, M. Ag. Ph.D




Prof. Dr. Asasriwarni, M.H.



Dr. Ikhwan, S.H., M. Ag.



Mengesahkan,
Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang



Prof. Dr. Firdaus, M. Ag
NIP. 197103011995031001